

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. implementasi merujuk pada suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang disusun secara rinci untuk mencapai tujuan tertentu. Proses implementasi dimulai ketika semua perencanaan dianggap telah sempurna.

Salah satu cara untuk mewujudkan suatu sistem adalah melalui implementasi Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan pernah terwujud tanpa adanya implementasi konsep tersebut. Menurut teori Jones, implementasi adalah:

“Those activities directed toward putting a program into effect” (Proses merealisasikan program untuk menunjukkan hasil). Dengan demikian, implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi berfungsi sebagai metode untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.²²

Menurut Marilee S, yang dikutip dalam bukunya A.G. Subarsono, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel-variabel ini meliputi: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group tercakup dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dapat tercapai dari kebijakan tersebut, serta apakah program tersebut telah diimplementasikan dengan baik atau sebaliknya.²³

Implementasi adalah aktivitas yang melibatkan penggunaan sarana dan prasarana untuk mencapai hasil. Menurut Van Meter dan Van Horn, mereka mengemukakan model implementasi yang terdiri dari enam variabel penentu kebijakan, antara lain:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan mencakup penjabaran mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Selain itu, juga ditentukan standar yang harus

²² Mulyadi, implementasi kebijakan (Jakarta: balai pustaka, 2015), 45

²³ AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Public (Konsep, Teori, Dan Aplikasi) (Yogyakarta, 2011), h.93

tercapai untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya.

- 2) Sumber daya berkaitan dengan segala kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam pelaksanaannya.
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana mencakup kompetensi dan kapasitas agen pelaksana, serta ukuran organisasi tersebut. Selain itu, juga mencakup tingkat kontrol hierarkis yang diterapkan pada unit paling bawah selama proses implementasi kebijakan.
- 4) Komunikasi antar organisasi mencakup sejauh mana intensitas komunikasi antar organisasi dilakukan, guna memastikan bahwa proses implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 5) Sikap para pelaksana mencakup pengetahuan dan pemahaman terhadap isi serta tujuan kebijakan, sikap mereka terhadap kebijakan tersebut, serta sejauh mana intensitas sikap tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mencakup dukungan sumber daya ekonomi yang tersedia, sejauh mana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta bagaimana respon politisi terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, juga melibatkan

dukungan dari para elite terhadap kebijakan yang telah dirumuskan

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan

implementasi sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau rencana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi mencakup langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan atau program tersebut dalam praktik.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekadar aktivitas, melainkan sebuah kegiatan yang direncanakan secara matang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁴

Tujuan implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang telah disusun agar dapat terwujud secara nyata. Selain itu, secara teknis, implementasi bertujuan untuk menerapkan kebijakan yang telah direncanakan dalam bentuk tindakan konkret sesuai dengan susunan rencana yang ada.

²⁴ Nurdin Usman, konsteks implementasi berbasis kurikulum (Jakarta:grasindo,2002),170

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar suatu kegiatan, tetapi juga merupakan kegiatan yang terencana dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh keseriusan berdasarkan acuan yang telah disusun secara matang. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pelaksanaan suatu program yang menjadi bagian dari proses.

B. Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah digunakan untuk menyebut satuan pemerintahan yang berada di bawah pemerintah pusat dan memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom." Dengan demikian, pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan setiap provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian ini mencerminkan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, sementara tugas pembantuan merujuk pada tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membantu pelaksanaan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang bertindak sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih melalui proses demokratis.
- 5) Pemerintah daerah melaksanakan otonomi secara penuh, kecuali untuk urusan pemerintahan yang menurut undang-undang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah serta peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Struktur dan prosedur pelaksanaan pemerintahan daerah diatur oleh undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut:²⁵

- a. Wilayah tidak memiliki sifat tetap.
- b. Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil.
- c. Wilayah tidak memiliki sifat otonom dan dapat bersifat administratif.

²⁵ Makhya, Syarief, "Ilmu Pemerintahan", Bandar Lampung : universitas lampung, 2006, h 101

- d. Di wilayah otonom, dibentuk lembaga perwakilan daerah yang sesuai dengan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan negara

Pemerintah daerah muncul sebagai akibat dari luasnya wilayah negara yang sulit dikelola hanya oleh pemerintah pusat. Agar urusan pemerintahan dapat dikelola dengan lebih efektif, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah merujuk pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah ini dijalankan dengan mengikuti asas-asas berikut:

- 1) Asas Otonomi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlandaskan pada Otonomi Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Desentralisasi merupakan proses penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

- 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di daerah tertentu, serta kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum.
- 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- 5) Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan inisiatif sendiri dan aspirasi masyarakat, dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah

melibatkan Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mendukung penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang berada dalam Lembaga Sekretariat, serta unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dikelola melalui Lembaga Dinas Daerah.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah dapat menyelenggarakannya sendiri atau melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintah di daerah. Pemerintah juga dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Selain itu, dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagian urusan dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah, atau dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.²⁶

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 35

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari:

- 1) kepastian hukum;tertib penyelenggara negara;
- 2) kepentingan umum
- 3) keterbukaan;
- 4) proporsionalitas
- 5) profesionalitas;
- 6) akuntabilitas
- 7) efisiensi;
- 8) efektivitas; dan
- 9) keadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mukomuko sebagai wilayah yang tertib, aman, dan nyaman, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menekankan pentingnya dasar yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, serta keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan negara.
- 2) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan pendekatan yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan adalah asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang benar, jujur, dan tanpa diskriminasi mengenai penyelenggaraan negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok, dan kerahasiaan negara.

- 5) Asas proporsionalitas adalah asas yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara.
- 6) Asas profesionalitas adalah asas yang menekankan pentingnya keahlian dalam penyelenggaraan negara, yang didasarkan pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Asas akuntabilitas adalah asas yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasil dari penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- 9) Asas keadilan adalah asas yang mengharuskan setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Berdasarkan teori yang dijelaskan di atas mengenai pemerintahan daerah, dalam konteks Berdasarkan teori yang dijelaskan di atas mengenai pemerintahan daerah, dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hiburan organ tunggal

sebagai bagian dari kegiatan sosial masyarakat harus memperhatikan prinsip ketertiban umum dan ketentraman lingkungan.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi setiap bentuk hiburan masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan keamanan, kebisingan berlebih, atau potensi konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan waktu, lokasi, dan ketentuan teknis pelaksanaan hiburan organ tunggal agar sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal dan norma sosial yang berlaku, serta menjamin perlindungan hak seluruh lapisan masyarakat.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat.

Peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ,ketentraman dan pelindungan masyarakat dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal studi di desa lubuk pinang kecamatan lubuk pinang kabupaten mukomuko bertujuan untuk menciptakan keadaan yang amam tentram dan tertib dalam keramain termasuk dalam penyelenggaraan organ tunggal.

Pada pasal 5 penyelenggaraan ketertiban umum, ,ketentraman dan pelindungan masyarakat di laksanakan melalui :

- a. Perencanaan
- b. Pencegahan
- c. Penegakan perda dan perkara
- d. Pelindungan
- e. Pembinaan dan
- f. Minitoring dan evaluasi.²⁷

Pada Pasal 12 dijelaskan ruang lingkup ketertiban umum, apa saja masuk dalam ketertiban umum yang dimakud Peraturan Daerah Kabupaten mukumuko Nomor 10 Tahun 2019 ini yaitu:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai
- d. tertib lingkungan dan persampahan
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu
- f. tertib bangunan
- g. tertib sosial
- h. tertib kesehatan
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian
- j. tertib pelajar / mahasiswa
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan

²⁷ Pasal 5 (5) bab IV Peraturan Daeran Kabupaten Mukomuko Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal

tertib peran serta masyarakat.²⁸

Pada Pasal 12 menjelaskan berbagai macam ketertiban yang dicakup namun salah satunya terdapat ketertiban tempat hiburan dan keramaian, di kabupaten mukomuko salah satu jenis hiburan yang sering dijumpai yaitu hiburan organ tunggal yang mana mengumpulkan keramaian yang seringkali menyebabkan keributan. Keributan seringkali menjadi sumber dari masalah, karena kebanyakan masyarakat yang hadir saat keramaiannya yaitu anak remaja, atau di bawah umur. Kejahatan yang sering terjadi seringkali akibat keributan.

D. Pengertian Hiburan organ tunggal

Hiburan merujuk pada segala hal atau aktivitas yang dapat menghibur hati, seperti melupakan kesedihan dan perasaan lainnya, contohnya hiburan rakyat. Hiburan adalah segala sesuatu, baik berupa kata-kata, tempat, benda, atau tingkah laku, yang dapat memberikan kenyamanan atau pelipur lara bagi mereka yang sedang merasa susah atau sedih. Secara umum, hiburan bisa berupa musik, film, opera, drama, permainan, atau bahkan olahraga. Musik, khususnya, sering kali menjadi sarana hiburan utama bagi masyarakat.

²⁸ Pasal 12 (12) bab V Peraturan Daeran Kabupaten Mukomuko Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal.

Musik dianggap sebagai cara untuk mengatasi kebosanan yang muncul akibat rutinitas sehari-hari. Dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai-nilai pun selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan tersebut. Pergeseran nilai yang terlihat dalam pertunjukan musik, yang kerap menampilkan artis dengan pakaian terbuka atau minim, secara tidak langsung menyebabkan batas toleransi masyarakat menjadi lebih longgar. Para remaja yang biasanya mengenakan pakaian normal juga mulai bergabung dengan mengenakan pakaian terbuka, dan hal ini menjadi fenomena yang umum dalam masyarakat.

Hiburan yang dapat menyenangkan jiwa dan menenangkan hati serta enak didengar adalah nyanyian. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata kotor atau kata-kata yang bisa menjerumuskan pada perbuatan dosa. Nyanyian tersebut juga tidak masalah jika diiringi dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu, bahkan dianjurkan dalam kondisi senang, untuk menciptakan perasaan gembira dan nyaman, seperti pada hari raya, pernikahan, kedatangan tamu yang lama tidak terlihat, acara walimah, aqiqah, atau kelahiran bayi. Mengenai hadits-hadits yang melarang bernyanyi, semuanya dianggap tidak sah dan tidak ada satupun yang terbebas dari kritik para ahli hadits, seperti yang dikatakan oleh

al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi. Oleh karena itu, tidak ada hadits yang valid yang melarang menyanyi.²⁹

Musik adalah susunan nada atau suara yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan irama, lagu, dan harmoni. Musik telah ada sejak lama dan digunakan manusia untuk berbagai keperluan selain hiburan, seperti dalam pengobatan, untuk mengembalikan semangat, bahkan untuk menidurkan bayi. Sebagian besar ulama pada abad II dan III Hijriah, terutama mereka yang terlibat dalam pembahasan hukum musik, berpendapat bahwa musik dilarang. Contohnya, Imam Syafi'i menegaskan larangan bermain dengan nard (alat musik yang terbuat dari pohon kurma) dan bahkan menolak kesaksian orang yang memiliki budak wanita dan mengumpulkan orang untuk mendengarkan nyanyiannya.³⁰

Pada dasarnya, alat musik dibuat bukan untuk tujuan maksiat, melainkan bisa digunakan sebagai pengiring musik atau lagu-lagu yang bernuansa Islam, seperti lagu-lagu dakwah atau lagu yang dapat membangkitkan semangat perjuangan dalam membela agama dan tanah air. Para ulama, termasuk Imam al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, tidak melarang seluruh jenis musik dan lagu. Dengan kata lain, tidak

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), 415.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an) (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 115.

semua alat musik atau lagu itu halal, tetapi juga tidak semuanya haram.

1. Alat Musik Organ Tunggal

Hiburan dalam istilah agama Islam menurut Syekh Ahmad bin Muhammad al-Shawy disebut dengan "Lahwan" yang berasal dari kata Laha. Sementara untuk seni musik orkestra dan sejenisnya, diistilahkan dengan istilah laghwun. Keduanya memiliki makna sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat mengalihkan seseorang dari kewajibannya, yang menyibukkan seseorang sehingga dapat membuatnya berpaling dari kebenaran.³¹

Organ adalah alat musik yang mirip dengan piano, yang menghasilkan nada melalui udara yang dihembuskan ke dalam pipa-pipa dengan berbagai bentuk dan ukuran. Selain itu, ada juga jenis organ yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.³² Sedangkan "tunggal" berarti satu-satunya. Organ tunggal merujuk pada penampilan komposisi musik yang dimainkan oleh satu orang menggunakan alat musik organ. Istilah organ tunggal berasal dari dua suku kata,

³¹ Santri Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Ngalah, Fiqih Galak Gempil Edisi Revisi, Menggali Tradisi Keagamaan Muslim 'Ala Indonesia (Pasuruan: Madrasah Diniyah Mu'allimat Darul Taqwa, 2010), 169.

³² Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 988.

yaitu "organ" yang merujuk pada alat musik yang dimainkan, dan "tunggal" yang berarti satu orang yang memainkan alat musik tersebut. Jadi, organ tunggal merujuk pada permainan organ yang dilakukan oleh seorang pemain.

Nama hiburan ini terdiri dari dua kata, yaitu "organ" dan "tunggal," yang sering digunakan untuk menamai jenis hiburan musik yang biasa disewa oleh masyarakat atau digunakan sebagai hiburan di acara-acara seperti pernikahan, sunatan, halal bihalal, dan sebagainya. Hiburan organ tunggal sendiri menyajikan musik hiburan yang beraliran pop dan dangdut. Kesimpulan dari pengertian di atas adalah bahwa hiburan organ tunggal merujuk pada pertunjukan yang dapat menghibur hati, disajikan dalam berbagai bentuk dengan alunan musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik. Musik yang dibawakan umumnya beraliran pop maupun dangdut, dan dimainkan oleh seorang pemain di atas panggung dengan tujuan untuk menghibur penonton.

2. Dampak Hiburan Organ Tunggal

Musik merupakan salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, yang dipandang sebagai cara untuk menghilangkan kebosanan akibat rutinitas sehari-hari. Seiring perkembangan masyarakat, nilai-nilai pun

mengalami perubahan. Pergeseran nilai ini dapat terlihat dalam pertunjukan musik electone (organ), yang sering menampilkan artis dengan pakaian terbuka atau minim. Hal ini sedikit banyak menyebabkan batas-batas toleransi masyarakat menjadi lebih longgar. Remaja yang biasanya mengenakan pakaian biasa pun mulai mengenakan pakaian yang lebih terbuka, dan ini menjadi hal yang umum dalam masyarakat.

Pentingnya perubahan nilai dalam masyarakat merupakan faktor dasar yang diyakini oleh sebagian besar orang. Namun, kadang-kadang pengaruh nilai dalam kehidupan sosial tidak selalu tercermin dengan jelas. Aspek perilaku sosial menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan tertentu, seperti perubahan nilai, norma-norma tersebut tetap memiliki pengaruh besar. Hal ini dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, terutama ketika harapan yang ada seringkali tidak sesuai dengan kenyataan, yang akhirnya menciptakan gejala patologi sosial.

Kehidupan sosial manusia, selain didasarkan pada pergaulan antar individu yang terikat oleh norma hukum, juga dipengaruhi oleh norma sosial, yaitu norma kesusilaan. Norma kesopanan berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Penilaian terhadap sesuatu yang pantas atau tidak pantas, terkait dengan nilai atau norma, tidak hanya

bersifat individual, tetapi lebih bersifat universal karena mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat.

Berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan dari organ tunggal, jika ditinjau dari segi hukum, antara lain:

1) Praktek Perjudian

Dalam merayakan suatu acara yang disertai dengan hiburan organ tunggal, hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi para remaja laki-laki dan orang dewasa untuk terlibat dalam perjudian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

2) Minum-minuman Keras

Di masyarakat, sudah menjadi hal yang biasa apabila acara organ tunggal disertai dengan minuman keras. Hal ini tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi kebutuhan dan kebiasaan dalam merayakan suatu acara

3) Penyalahan Narkoba

Tempat hiburan organ tunggal banyak diminati oleh pengguna narkoba untuk mengadakan pesta obat-obatan, yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari remaja, dewasa, hingga lansia.

4) Pornoaksi

Dalam acara hiburan organ tunggal, biduan sering kali menjadi penyanyi. Mereka sering mengenakan pakaian yang minim dan tidak layak dilihat oleh anak-anak, yang

dapat membangkitkan nafsu bagi pria, sehingga berpotensi menimbulkan perzinahan.

5) Pelecehan Seksual

Dalam acara hiburan organ tunggal, biduan sering kali menjadi penyanyi. Mereka sering mengenakan pakaian yang minim dan tidak layak dilihat oleh anak-anak, yang dapat membangkitkan nafsu bagi pria, sehingga berpotensi menimbulkan perzinahan.

6) Perkelahian

Dalam acara hiburan organ tunggal, sering kali terjadi perkelahian antara remaja yang datang atau kalangan pemuda di desa tersebut. Hal ini dipicu oleh pengaruh minuman keras, narkoba, dan interaksi fisik saat berada di tengah keramaian.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hiburan organ tunggal membawa dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat menimbulkan berbagai masalah seperti perjudian, minuman keras, narkoba, tindakan pornografi, perkelahian antar penonton, dan pelecehan seksual. Semua ini terjadi karena hiburan organ tunggal disalah gunakan oleh masyarakat.

E. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah

Kata "Siyasah" berasal dari kata "Sasa," "Yasusu," dan "Siyasatan," yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan, atau merujuk pada suatu pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan serta keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siyasah adalah proses mengatur dan merumuskan kebijakan atau keputusan yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.³³

Kata "siyasah" dalam terminologinya memiliki arti sebagai hal yang mengatur berbagai aspek dalam tatanan suatu kenegaraan, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Sebagai bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata "sasa," siyasah memiliki berbagai makna, seperti mengemudi, mengendalikan, pengendali, atau cara pengendalian. Kata "sasa" juga berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen dalam konteks pengelolaan

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2014) h.3

suatu sistem atau organisasi.³⁴ Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah secara terminologi sebagai pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, dan mengatur keadaan. Sementara itu, Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah upaya untuk menciptakan maslahat bagi manusia dengan membimbing mereka menuju jalan keselamatan.³⁵

Dari penjelasan tentang siyasah di atas, dapat disimpulkan bahwa siyasah merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam penyelenggaraan tersebut, terdapat unsur-unsur seperti mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi dikenal sebagai siyasah syar'iyah, yaitu siyasah yang dihasilkan melalui pemikiran manusia berdasarkan etika, agama, dan moral, dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

³⁴Toha Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jurnal Al Adalah Vol 12, no. 1, 2016), h.12.

³⁵ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia 2010) h 23

Siyasah syar'iyah juga dikenal sebagai politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.³⁶

2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah

T. M. Hasbi Ash Shidieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yakni:

- a) Kebijakan mengenai undang-undang dan peraturan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah);
- b) Kebijakan mengenai penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah);
- c) Kebijakan dalam bidang peradilan (Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah);
- d) Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter (Siyasah Ma'liyyah Syar'iyah);
- e) Kebijakan dalam administrasi pemerintahan negara (Siyasah Idariyyah Syar'iyah);
- f) Kebijakan dalam hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah Syar'iyah);
- g) Kebijakan dalam pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah);
- h) Kebijakan terkait peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar'iyah);

³⁶ Ridwan, Fiqh politik gagasan harapan dan kenyataan (Yogyakarta: FH UII Press ,2007), h.3.

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah adalah:³⁷

- a) Kebijakan pemerintah terkait peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iiyyah);
- b) Kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan (Siyasah Ma'liyyah);
- c) Kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan (Siyasah Ma'liyyah);
- d) Kebijakan terkait hukum perang (Siyasah Harbiyyah);
- e) Kebijakan dalam administrasi pemerintahan negara (Siyasah Idariyyah)

Ibnu Taimiyah merangkum kajian tersebut menjadi empat bagian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, dan hubungan internasional. Sementara itu, Abdul Wahhab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yakni peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara

3. Siyasah Tandfiziyyah

Siyasah Tandfiziyyah adalah salah satu cabang fiqh siyasah yang membahas isu-isu terkait peraturan perundang-undangan negara. Pada bagian ini, dibahas

³⁷ Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis, (Jakarta, Kencana, 2014.), h.34

berbagai konsep seperti konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang menjadi dasar utama dalam pembuatan peraturan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan umat serta memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁸

Siyasah tanfidziyah adalah salah satu cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang urusan perundang-undangan negara. Pada bagian ini, dibahas berbagai konsep seperti konstitusi (termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah perkembangan perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (proses penyusunan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam sistem perundang-undangan tersebut. Tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.³⁹

Masalah utama dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara Berdasarkan teori yang dijelaskan di atas mengenai pemerintahan daerah, dalam

³⁸ Yusdani,. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Amara Books, 2011), h.12

³⁹ Anggraini, Putri, dkk. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes." *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, vol. 9, no. 1, 2023.

konteks Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hiburan organ tunggal sebagai bagian dari kegiatan sosial masyarakat harus memperhatikan prinsip ketertiban umum dan ketentraman lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi setiap bentuk hiburan masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan keamanan, kebisingan berlebih, atau potensi konflik sosial.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan waktu, lokasi, dan ketentuan teknis pelaksanaan hiburan organ tunggal agar sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal dan norma sosial yang berlaku, serta menjamin perlindungan hak seluruh lapisan masyarakat. pemimpin di satu sisi dan rakyat di sisi lainnya, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, fiqh siyasah tanfidziyah umumnya dibatasi untuk membahas pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh hal-hal terkait kenegaraan, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama, serta

memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁰

Tandfiziyyah memiliki makna sebagai pelaksana. Menurut Al-Maududi, Tandfiziyyah merujuk pada lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga menyatakan bahwa dalam konteks yang lebih luas, Tandfiziyyah mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemimpin dalam siyasah tandfiziyyah disebut Khalifah atau Amir.⁴¹

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah untuk menegakkan konstitusi. Dalam hal ini, negara memiliki wewenang untuk mengembangkan dan melaksanakan undang-undang yang telah disusun sebelumnya. Negara menggunakan penilaian yang rasional dalam berhubungan dengan warga negaranya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (hubungan internasional). Tujuan dari penerapan siyasah tandfiziyyah adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga masyarakat dapat

⁴⁰ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, 7.

⁴¹ Abdul A'la Al-Maududi, System Politik Islam, (Bandung; Penerbit Mizan, 1975) h.247

mematuhi dan mengamalkan pedoman-pedoman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

4. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah

Dalam Islam, kekuasaan di bidang siyasah tanfidziyyah atau eksekutif memiliki berbagai bentuk, di antaranya Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara umum, semuanya merujuk pada pemimpin. Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, namun jabatan kepemimpinan tersebut dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat sesuai dengan hukum Allah dan syariat-Nya membimbing umat menuju kemaslahatan dan kebaikan, mengelola kepentingan dengan jujur dan adil, serta memimpin mereka ke arah kehidupan yang mulia.⁴²

Siyasah tanfidziyyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas, yang secara umum meliputi hal-hal berikut:

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajiban;
- 2) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- 3) Persoalan Bai'at
- 4) Persoalan waliyul ahdi;

⁴²Yuniar Riza Hakiki, Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, (As- Siyasi : Journal of Constitutional Law Volume 2, no. 1, 2022), h.8

- 5) Persoalan perwakilan;
- 6) Persoalan ahlil halli wa aqd
- 7) Persoalan wizarah dan perbandingan.

Persoalan Siyasah Tanfidziyyah umumnya tidak terlepas dari dua hal utama, yaitu: Pertama, adanya dalil-dalil kulliy yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, tujuan-tujuan hukum Islam (maqasidu syariah), dan semangat ajaran Islam yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Ini merupakan dasar yang tetap dan tidak berubah, meskipun masyarakat mengalami perubahan. Dalil-dalil kulliy ini memiliki peran penting dalam mengarahkan perubahan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua, terdapat peraturan-peraturan yang bisa berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi, termasuk ijtihad (pendapat hukum) para ulama. Meskipun tidak semua aspek politik bersifat tetap, beberapa di antaranya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁴³

Interpretasi adalah upaya negara untuk memahami dan mencari maksud yang sesungguhnya dari tuntutan hukum yang dijelaskan dalam nash. Sedangkan analogi adalah penerapan metode Qiyas untuk menghubungkan suatu hukum yang memiliki nash

⁴³ H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.47-48.

dengan masalah yang sedang berkembang, berdasarkan persamaan sebab hukum. Di sisi lain, inferensi merupakan metode dalam merumuskan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak Allah. Apabila tidak ada nash yang jelas, maka kewenangan legislatif menjadi lebih luas, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁴⁴

Dalam bahasa modern saat ini, lembaga ini biasanya berwujud sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, ada tugas untuk melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Dalam hal ini, negara memiliki wewenang untuk menjelaskan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan, serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun yang melibatkan hubungan internasional dengan negara lain.⁴⁵

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

⁴⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56